

## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **2.1 Penelitian Terdahulu**

Adapun penelitian terdahulu yang terkait dengan penelitian adalah sebagai berikut:

1. Siti Ita Rosita(2012)

Meneliti tentang Studi Mudharabah dan Laba Perusahaan Pada PT. Bank Muamalat Indonesia TBK.CabBogor.Penelitian ini menghasilkan kesimpulan:

1. Dalam prosedur pembiayaan mudharabah di Bank Muamalat Indonesia, terdapat 3 tahap penting yaitu analisa dan evaluasi pembiayaan, pengusulan pembiayaan dan putusan / persetujuan pembiayaan.
2. Perlakuan Akuntansi untuk pembiayaan mudharabah yang ada di Bank Muamalat telah sesuai dengan Pedoman Akuntansi Perbankan Syariah Indonesia dan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan No. 105.
3. Dalam pengakuan pendapatan pembiayaan mudharabah, Bank Muamalat Indonesia menetapkan besarnya bagi hasil berdasarkan metode revenue sharing dan sesuai dengan nisbah kesepakatan diawal akad antara nasabah dengan pihak bank.
4. Bank Muamalat Indonesia menggunakan konsep dasar kas (cash basis) dalam menentukan bagi hasil untuk mengakui dan mencatat pendapatannya.
5. Pendapatan pembiayaan mudharabah memberikankontribusi terhadap peningkatan atau penurunan laba PT. Bank Muamalat Indonesia.

Pendapatan pembiayaan mudharabah diakui sebagai pendapatan bagi hasil yang disajikan pada Laporan Laba Rugi perusahaan.

Persamaan:

Mempunyai tujuan yang sama yaitu mengevaluasi penerapan Pembiayaan Mudharabah.

Perbedaan:

Penelitian terdahulu membahas tentang evaluasi penerapan Pembiayaan mudharabah dan laba perusahaan pada PT.Bank Muamalat TBK Cab.Bogor, sedangkan pada penelitian ini hanya pada perlakuan akuntansi pembiayaan mudharabah pada BMT saja.

## 2. Muhammad (2006)

Meneliti tentang Atribut Proyek dan Mudharib dalam pembiayaan Mudharabah pada Bank Syari'ah di Indonesia. Penelitian ini menghasikan kesimpulan :

1. pertimbangan praktis pelaku Bank Syariah atas proyek yang akan dibiayai dengan kontrak mudharabah adalah bahwa proyek memiliki:
  - a) tingkat kesehatan proyek
  - b) jaminan kesepakatan pembayaran
  - c) prospek yang baik
  - d) Laporan keuangn proyek
  - e) kejelasan persyaratan kontrak.
2. pertimbangan praktis pelaku Bank syariah atas mudharib yang dibiayai dengan kontrak mudharabah adalah bahwa mudharib memiliki :
  - a) kemampuan bisnis

b) jaminan

c) reputasi Mudharib

Persamaan:

Mempunyai tujuan yang sama yaitu mengetahui perlakuan akuntansi produk syariah.

Perbedaan:

Penelitian terdahulu membahas tentang atribut proyek dan mudharib dalam pembiayaan mudharabah pada Bank syariah di Indonesia, sedangkan pada penelitian ini hanya pada perlakuan akuntansi pembiayaan mudharabah pada BMT saja.

## **2.2 Landasan Teori**

Landasan teori merupakan hal penting yang terdapat dalam bab Tinjauan Pustaka yang bertujuan untuk mendasari dan mendukung penelitian ini. Pada sub-bab ini, peneliti akan menjelaskan tentang definisi BMT Syariah, Peran BMT, Pendirian BMT, Produk – produk BMT.

### **2.2.1 Definisi BMT Syariah**

Baitul maal wattamwil ( BMT ) terdiri dari dua istilah, yaitu *baitul maal* dan *baitul tamwil*. *Baitul maal* lebih mengarah pada usaha-usaha pengumpulan dan penyaluran dana yang non profit seperti *zakat*, *infaq*, dan *shodaqoh*. Sedangkan *baitul tamwil* sebagai pengumpulan dan penyaluran dana komersial. Menurut Undang Undang Nomor 7 tahun 1992 tentang perbankan bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan

menyalurkannya kepada masyarakat dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak. Sedangkan menurut Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 Perubahan Undang-undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan syariah. Undang-undang dimaksud memperkenalkan beberapa muatan baru dalam lembaga hukum baru yang ditujukan untuk menunjang pelaksanaan pembangunan nasional dalam rangka meningkatkan keadilan, kebersamaan, dan pemerataan kesejahteraan rakyat. Landasan hukum di BMT ini adalah No.12/BH/KDK.1320/1.1/II/99. Adapun pengertian lain dari *Maal wa Tamwil (BMT)* adalah lembaga keuangan syariah informal yang didirikan sebagai pendukung dalam meningkatkan kualitas usaha ekonomi pengusaha mikro dan pengusaha kecil bawah berlandaskan sistem syariah.

Dari beberapa pengertian diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa BMT mencakup:

1. BMT merupakan kegiatan mengumpulkan atau menghimpun dan dari berbagai sumber (zakat, infak, sedekah, dan lain-lain) atau dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan disalurkan kepada masyarakat yang membutuhkan dalam rangka meningkatkan taraf hidup masyarakat ekonomi rendah.
2. BMT merupakan lembaga dengan kegiatan yang produktif karena menciptakan nilai tambah baru bagi pengusaha kecil atau bawah yang membutuhkan modal agar mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat bawah. *BMT* dalam kegiatan operasional usahanya pada dasarnya hampir mirip dengan perbankan yaitu melakukan kegiatan penghimpunan dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkan dana kepada masyarakat yang membutuhkan dalam

bentuk pembiayaan, serta memberikan jasa-jasa yang dibutuhkan masyarakat. Tapi yang membedakan, BMT merupakan lembaga nonperbankan yang menggunakan syari'at islam dan berbadan hukum koperasi. Secara kelembagaan BMT didampingi atau didukung oleh Pusat Inkubasi Bisnis Usaha Kecil (PINBUK). PINBUK merupakan lembaga primer karena mengemban misi yang lebih luas, yakni menetaskan usaha kecil. Keberadaan BMT merupakan representasi dari kehidupan masyarakat dimana BMT mampu mengakomodir kepentingan ekonomi masyarakat. Peran umum BMT adalah melakukan pembinaan dan pendanaan yang berdasarkan sistem syari'ah, hal ini sangat penting karena bersentuhan langsung dengan kehidupan ekonomi masyarakat kecil.

### **2.2.2 Peran BMT**

Selain BMT merupakan lembaga keuangan mikro syari'ah yang membantu masyarakat untuk memiliki usaha atau pengembangan usaha, BMT juga memiliki peran dalam masyarakat (Sari Fitriyaningsih 2012)

1. Menjauhkan masyarakat dari praktek ekonomi non syari'ah. Hal ini diperlukan agar masyarakat dapat memahami arti penting nyamelakukan kegiatan ekonomi yang sesuai dengan syari'ah serta tidak merugikan satu sama lainnya. Kegiatan ini dapat dilakukan dengan cara melakukan sosialisasi kepada masyarakat dimulai dari melakukan pelatihan bertransaksi yang jujur (bukti dalam bertransaksi, tidak boleh curang dalam jumlah takaran, dan lain-lain).
2. Melakukan pembinaan dan pendanaan usaha kecil. BMT aktif untuk mengetahui bagaimana perkembangan usaha paraanggota/nasabah apakah

dagangan/usahanya lancar atau ada hambatan. Hal ini dapat dilakukan dengan cara pendampingan dan pembinaan yang nantinya bila nasabah mengalami hambatan, BMT dapat membantu atau memberi solusi atas masalah tersebut.

3. Melepaskan masyarakat dari sikap ketergantungan terhadap rentenir. BMT harus lebih baik lagi dalam melayani masyarakatpun anggotanya yang membutuhkan biaya agar tidak pergi ke rentenir lagi yang dapat merugikan karena alasan bahwa BMT tidak setiap saat dapat membantu masyarakat dalam masalah modal.
4. Menjaga keadilan ekonomi masyarakat dengan distribusi yang merata. BMT harus bersikap rata terhadap masyarakat, hal ini dapat dilakukan dengan cara evaluasi dalam rangka pemetaan skala prioritas misalnya pembiayaan tentang seorang nasabah yang layak atau tidak dalam pemberian uang sebagai modal usahanya. BMT sendiri sama dengan lembaga lain yang memiliki badan hukum. Berikut beberapa badan hukum yang dimiliki oleh BMT:
  - a. Koperasi Serba Usaha atau koperasi syari'ah.
  - b. Koperasi Simpan Pinjam syari'ah (KSP-S)
  - c. Kelompok Swadaya Masyarakat atau Prakoperasi Dalam program PHBK-BI.
  - d. Lembaga Pengembangan Swadaya Masyarakat (LPSM) yang diberikan wewenang oleh BI untuk membina KSM, dan memberikan sertifikat pada KSM.

5. MUI, ICMI, BMI telah menyiapkan LPSM bernama PINBUK yang dalam kepengurusannya mengikutsertakan unsur-unsur DMI, IPHI, pejabat tinggi Negara yang terkait, BUMN dan lain-lain.

### **2.2.3 Pendirian BMT**

BMT merupakan suatu lembaga yang memiliki tahapan dalam pendirian suatu lembaga, yaitu:

1. Dalam membentuk BMT membutuhkan modal awal, modal awal yang dibutuhkan antara Rp 5.000.000 – Rp 10.000.000,- atau lebih mencapai Rp20.000.000,- yang dapat berasal dari tokoh masyarakat setempat, yayasan, atau BAZIS setempat. Jumlah anggota awal saat pendirian BMT antara 20 – 44 orang, hal ini diperlukan agar BMT menjadi milik masyarakat setempat.
2. Bila calon pemodal telah ada, maka dipilih pengurus (3 sampai 5 orang) yang mewakili pendiri untuk mengarahkan kebijakan BMT.
3. Calon pengelola (manajer) yang dipilih harus memiliki aqidah yang baik, memiliki komitmen tinggi pada pengembangan ekonomi masyarakat, memiliki sifat amanah dan jujur dalam mengelola BMT, serta jika memungkinkan berpendidikan D3 atau S1 dengan menghubungi Pusdiklat PINBUK atau Kab/Kota.
4. Melaksanakan persiapan sarana perkantoran dan formulir yang diperlukan serta dalam menjalankan kegiatan operasional harus dengan sikap profesional dan sehat pada BMT.
5. Menerima titipan zakat, infak, dan sadaqah dari Bazis.

6. Pembiayaan yang diberikan kepada para anggota relatif kecil, hal ini tergantung kepada modal yang dimiliki lembaga BMT tersebut. Dalam menjalankan suatu kelembagaan misalnya BMT yang berbadan hukum koperasi serta dalam kegiatan operasionalnya yang berprinsip syari'ah, BMT harus memiliki komitmen yang kuat sesuai dengan perannya dalam membantu masyarakat. Berikut beberapa komitmen yang harus dipegang oleh lembaga BMT :

- 1) Dalam pengoperasiannya BMT harus sesuai dengan nilai-nilai syari'ah. BMT yang berprinsip syari'ah dalam menjalankannya harus bertanggung jawab sesuai dengan nilai keislaman baik secara kelembagaan maupun masyarakat setempat.
- 2) Meningkatkan profesionalitas BMT untuk dapat lebih berkembang lagi dari waktu ke waktu sehingga dapat membantu masyarakat, bukan hanya dari lingkungan BMT melainkan masyarakat banyak. BMT juga diharapkan dapat membantu masyarakat bukan hanya dari segi ekonomi saja permasalahan lain yang dihadapi oleh nasabah/anggotanya sehingga antara BMT dan nasabah atau anggotanya dapat membentuk hubungan seperti keluarga.

#### **2.2.4 Job Description**

1. Musyawarah Anggota Pemegang Simpanan Pokok, bertugas memutuskan kebijakan-kebijakan makro BMT.
2. Dewan Syari'ah, bertugas mengawasi dan menilai operasionalisasi BMT.

3. Pembina Manajemen, bertugas untuk membina jalannya BMT dalam merealisasikan programnya.
4. Manajer, bertugas menjalankan amanat musyawarah anggota BMT dan memimpin BMT dalam merealisasikan programnya.
5. Pemasaran, bertugas mensosialisasikan dan mengelola produk-produk BMT.
6. Kasir, bertugas melakukan pembukuan atas asset dan omset BMT.

### **2.2.5 Produk – Produk BMT**

BMT sebagai lembaga non perbankan memiliki berbagai macam produk yang dapat memberikan manfaat kepada anggota atau nasabah. Berikut ini produk-produk yang ada di *Baitul Maal wa Tamwil (BMT)* menurut Khaerul Ummam 2012. Produk *Baitul Mal wa Tamwil* sebagai berikut:

1. Produk penghimpunan dana (*funding*).

Produk penghimpunan dana yang ada di *Baitul Maal wa Tamwil (BMT)* pada umumnya berupa simpanan atau tabungan. Produk simpanan terbagi menjadi 2 (dua) jenis, yaitu :

- a. Simpanan *wadiaha* adalah simpanan atau titipan yang sewaktu-waktu nasabah atau anggota dapat menariknya dengan mengeluarkan surat berharga pemindahan buku/transfer dan untuk membayar lainnya. Simpanan wadi'ah terbagi menjadi 2 (dua) yaitu *wadhi'ah amanah* (titipan dana seperti zakat, infaq, dan shodaqoh) dan *wadhi'ah yadhomanah* (titipan yang akan mendapat bonus dari bank apabila bank mengalami keuntungan dari pemanfaatan pemutaran dana nasabah).

- b. Simpanan *mudharabah* adalah simpanan pemilik dana yang penyetorannya atau penarikannya dapat dilakukan sesuai dengan akad atau perjanjian yang telah disepakati sebelumnya.

Jenis-jenis produk simpanan yang menggunakan akad mudharabah seperti simpanan Idul Fitri, simpanan Idul Qurban, simpanan Haji, simpanan Pendidikan, simpanan Kesehatan, dan lain-lain.

2. Produk penyaluran dana (*lending*) adalah transaksi penyedia dana atau barang kepada nasabah sesuai dengan syariat Islam dan standar akuntansi yang memiliki fungsi untuk meningkatkan daya guna dan peredaran uang/barang serta pemerataan pendapatan. Jenis penyaluran dana yang disediakan oleh *Baitul Maal wa Tamwil (BMT)* didasarkan pada akad yang digunakan. Macam-macam akad yang digunakan oleh BMT :

- 1) Akad Jual- beli, jenis-jenis produk berdasarkan akad jual-beli yaitu:
  - a. Murabahah adalah jual beli barang sebesar harga pokok barang ditambah dengan margin keuntungan yang telah disepakati bersama.
  - b. *Salam*, adalah jual beli barang dengan cara pemesanan dengan syarat-syarat tertentu dan pembayaran tunai terlebih dahulu secara penuh.
  - c. *Istishna*, adalah jual beli barang dalam bentuk pemesanan pembuatan barang dengan kriteria dan persyaratan tertentu yang disepakati dengan pembayaran sesuai dengan kesepakatan.
- 2) Akad Bagi Hasil. Dalam akad menggunakan bagi hasil pada *Baitul Maal wa Tamwil (BMT)*, dapat digunakan pada penghimpunan dana (*funding*) dan penyaluran dana (*lending*).

3) Akad Sewa-Menyewa , pada *Baitul Maal wa Tamwil (BMT)* akadsewa-menyeewa diterapkan dalam produk penyaluran dana berupa pembiayaan *ijarah* dan pembiayaan *ijarah muntahiah bit tamlik(IMBT)*.

4) Pinjam-meminjam yang Bersifat Sosial. Pada *Baitul Maal waTamwil (BMT)* transaksi pinjam-meminjam dikenal dengan nama pembiayaan *qardh*, yaitu pinjam meminjam dana tanpa imbalan dengan kewajiban pihak peminjam mengembalikan pokok pinjaman sekaligus cicilan dalam jangka waktu yang telah disepakati. Adapun *qardh al-hasan* (pinjaman kebajikan), bila nasabah tidak mampu mengembalikan, maka pihak pemberi pinjaman bisa merelakan atau ikhlas kalau memang benar – benar nasabah tidak sanggup membayarnya.

3. Produk jasa.

4. Produk *tabarru:ZISWAH* (Zakat, Infaq, Shadaqah, Wakaf, danHibah).

## **2.2.6 Mudharabah**

### **1. Pengertian Mudharabah**

Berdasarkan UU No 10 tahun 1998 pasal 1 butir 12 pengertian pembiayaan berdasarkan prinsip syariah adalah:

Penyediaan uang atau tagihan yang dipersamakan dengan itu berdasar persetujuan atau kesepakatan antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai untuk mengembalikan uang atau tagihan tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan atau bagi hasil (Muhammad 2002).Menurut PSAK No 105 mudharabah terbagi menjadi tiga jenis:

- a. *Mudharabah Muthlaqah* adalah mudharabah dimana pemilik dan memberikan kebebasan kepada pengelola dana dalam pengelolaan investasinya.
- b. *Mudharabah Muqayyadah* adalah mudharabah dimana pemilik dana memberikan batasan kepada pengelola dana, antara lain mengenai tempat, cara dan atau objek investasi.
- c. *Mudharabah Musytarakah* adalah bentuk mudharabah dimana pengelola dana menyertakan modal atau dananya dalam kerjasama investasi

## **2. Pembiayaan Mudharabah**

Pembiayaan mudharabah adalah akad kerjasama usaha antara dua pihak dimana pihak pertama (pemilik modal) menyediakan seluruh dana, sedangkan pihak kedua (pengelola dana) bertindak selaku pengelola, dan keuntungan dibagi diantara mereka sesuai kesepakatan sedangkan kerugian finansial hanya ditanggung oleh pemilik dana (PSAK No 105:04).

Menurut Afzalur Rahmandalam Gemala Dewi dkk., syirkah *mudharabah* atau *qiradh*, yaitu berupa kemitraan terbatas adalah perseroan antara tenaga dan harta, seseorang (pihak pertama/supplier/pemilik modal/mudharib) memberikan hartanya kepada pihak lain (pihak kedua/pemakai/pengelola/dharib) yang digunakan untuk bisnis, dengan ketentuan bahwa keuntungan (laba) yang diperoleh akan dibagi oleh masing-masing pihak sesuai dengan kesepakatan. Bila terjadi kerugian, maka ketentuannya berdasarkan syara' bahwa kerugian dalam mudharabah dibebankan kepada harta, tidak dibebankan sedikitpun kepada pengelola, yang bekerja (gemala Dewi dkk., *h Op.cit.*, halaman 119).

### 3. Rukun dan Syarat Pembiayaan Mudharabah:

Menurut fatwa Dewan Syariah Nasional (2000) rukun dan syarat pembiayaan Mudharabah adalah:

1. Penyedia dana (*sahibul maal*) dan pengelola (*mudharib*) harus cakap hukum.
2. Pernyataan *ijab dan qabul* harus dinyatakan oleh para pihak untuk menunjukkan kehendak mereka dalam mengadakan kontrak (akad), dengan memperhatikan hal-hal berikut:
  - a. Penawaran dan penerimaan harus secara eksplisit menunjukkan tujuan kontrak (akad).
  - b. Penerimaan dari penawaran dilakukan pada saat kontrak.
  - c. Akad dituangkan secara tertulis, melalui korespondensi, atau dengan menggunakan cara-cara komunikasi modern.
3. Modal ialah sejumlah uang dan/atau aset yang diberikan oleh penyedia dana kepada mudharib untuk tujuan usaha dengan syarat sebagai berikut:
  - a. Modal harus diketahui jumlah dan jenisnya.
  - b. Modal dapat berbentuk uang atau barang yang dinilai. Jika modal diberikan dalam bentuk aset, maka aset tersebut harus dinilai pada waktu akad.
  - c. Modal tidak dapat berbentuk piutang dan harus dibayarkan kepada mudharib, baik secara bertahap maupun tidak, sesuai dengan kesepakatan dalam akad.
4. Keuntungan mudharabah adalah jumlah yang didapat sebagai kelebihan dari modal. Syarat keuntungan berikut ini harus dipenuhi:
  - a. Harus diperuntukkan bagi kedua pihak dan tidak boleh disyaratkan hanya untuk satu pihak.

- b. Bagian keuntungan proporsional bagi setiap pihak harus diketahui dan dinyatakan pada waktu kontrak disepakati dan harus dalam bentuk prosentase (nisbah) dari keuntungan sesuai kesepakatan. Perubahan nisbah harus berdasarkan kesepakatan.
  - c. Penyedia dana menanggung semua kerugian akibat dari mudharabah, dan pengelola tidak boleh menanggung kerugian apapun kecuali diakibatkan dari kesalahan disengaja, kelalaian, atau pelanggaran kesepakatan.
5. Kegiatan usaha oleh pengelola (*mudharib*), sebagai perimbangan (*muqabil*) modal yang disediakan oleh penyedia dana, harus memperhatikan hal-hal berikut:
- a. Kegiatan usaha adalah hak eksklusif mudharib, tanpa campur tangan penyedia dana, tetapi ia mempunyai hak untuk melakukan pengawasan.
  - b. Penyedia dana tidak boleh mempersempit tindakan pengelola sedemikian rupa yang dapat menghalangi tercapainya tujuan mudharabah, yaitu keuntungan.
  - c. Pengelola tidak boleh menyalahi hukum Syari'ah Islam dalam tindakannya yang berhubungan dengan mudharabah, dan harus mematuhi kebiasaan yang berlaku dalam aktifitas itu.

#### **4. Sumber Hukum Pembiayaan Mudharabah**

Mudharabah telah dipraktikkan secara luas oleh orang-orang sebelum masa islam dan beberapa sahabat Nabi Muhammad saw. Jenis bisnis ini sangat bermanfaat dan sangat selaras dengan prinsip dasar ajaran syariah, oleh karena itu masih tetap ada didalam system Islam.

### 1) Al-Quran

*“Apabila telah ditunaikan shalat maka bertebaranlah kamu di muka bumi dan carilah karunia ALLAH SWT.”*(QS 62:10)

*“...Maka jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya dan hendaklah ia bertakwa kepada ALLAH Tuhannya...”* (QS 2:283)

### 2) As-Sunnah

Dari Shalihbin Suaibr.a bahwa Rasulullah saw bersabda, *“tiga hal yang di dalamnya terdapat keberkatan: jual beli secara tangguh, muqaradha (mudharabah), dan mencampuradukkan dengan tepung untuk keperluan rumah bukan untuk dijual,”* (HR. Ibnu Majah)

*“Abbas bin Abdul Muthalib jika menyerahkan harta sebagai mudharabah, ia mensyaratkan kepada pengelola dananya agar tidak mengarungi lautan dan tidak menuruni lembah, serta tidak membeli hewan ternak. Jika persyaratan itu dilanggar, ia (pengelola dana) harus menanggung resikonya. Ketika persyaratan yang ditetapkan Abbas didengar Rasulullah saw, beliau membenarkannya.”* (HR. Thabrani dari Ibnu Abbas)

Hikmah dari sistem mudharabah adalah dapat member keringanan kepada manusia. Terkadang ada sebagian orang yang memiliki harta, tetapi tidak mau membuatnya menjadi produktif. Ada orang yang tidak memiliki harta tetapi ia mempunyai kemampuan untuk memproduktifkannya. Sehingga dengan akad mudharabah kedua belah pihak dapat mengambil manfaat dari kerjasama yang terbentuk. Pemilik dana mendapatkan manfaat dengan pengalaman pengelola dana, sedangkan pengelola dana dapat memperoleh manfaat dengan harta sebagai modal. Dengan demikian, dapat tercipta kerjasama antara modal dan kerja, sehingga dapat tercipta kemaslahatan dan kesejahteraan umat menurut Sri Nurhayati Wasilah (2008:115)

#### **2.2.7 Bagi hasil (*Profit Sharing*) Bank Syariah**

Islam mendorong praktik bagi hasil serta mengharamkan riba. Keduanya sama-sama memberi keuntungan bagi pemilik dana, namun keduanya mempunyai

perbedaan yang sangat nyata. Sebagai contoh, adanya ketidakadilan pada sistem bunga yang tidak terdapat pada bagi hasil, maksudnya keuntungan pada sistem bunga tidak dibagi antara bank dan nasabah, sedangkan pada sistem bagi hasil tidak berlaku hal seperti pada sistem bunga, yaitu jika bank syariah mendapatkan laba, maka laba itu akan dibagi sesuai porsi nisbah bagi hasil yang sudah disepakati. Berikut ini adalah tabel perbandingan yang membedakan antara bunga dan bagi hasil:

Tabel 2.1  
**PERBEDAAN BUNGA DAN BAGI HASIL**

<b>BUNGA</b>	<b>BAGI HASIL</b>
Penentuan bunga dibuat pada waktu akad dengan asumsi harus selalu untung.	Penentuan besarnya rasio/ nisbah bagi hasil dibuat pada waktu akad dengan pedoman pada kemungkinan untung lagi.
Besarnya presentase berdasarkan pada jumlah uang (modal) yang dipinjamkan.	Besarnya rasio bagi hasil berdasarkan pada jumlah keuntungan yang diperoleh.
Pembayaran bunga tetap seperti yang dijanjikan tanpa pertimbangan apakah proyek yang dijalankan oleh pihak nasabah untung atau rugi.	Bagi hasil bergantung pada keuntungan proyek yang dijalankan. Bila usaha merugi akan ditanggung bersama oleh kedua belah pihak.
Jumlah pembayaran bunga tidak meningkat sekalipun jumlah keuntungan berlipat atau keadaan ekonomi sedang “booming”	Jumlah pembagian laba meningkat.

Sumber: Muhammad 2001:6

Secara syariah prinsipnya berdasarkan kaidah al-mudharabah. Berdasarkan prinsip ini, syariah akan berfungsi sebagai mitra, baik dengan penabung maupun dengan pengusaha yang meminjam dana. Dengan penabung bank akan bertindak sebagai mudharib ‘pengelola’, sedangkan dengan peminjam dana bank akan bertindak sebagai *shahibulmaal* ‘penyanggah dana’.

Nasabah bagi hasil merupakan faktor penting dalam menentukan bagi hasil dibank syariah. Sebab proyek nisbah merupakan aspek yang disepakati bersama antara kedua belah pihak yang melakukan transaksi. Untuk menentukan nisbah bagi hasil, perlu diperhatikan aspek-aspek data usaha, kemampuan angsuran, hasil usaha yang dijalankan, nisbah pembiayaan dan distribusi pembagian hasil.

### **2.2.8 Perlakuan Akuntansi Sistem Bagi Hasil Pembiayaan**

Berdasarkan PSAK No.105 perlakuan akuntansi atas sistem bagi hasil pembiayaan mudharabah terdiri dari: pengakuan, pengukuran, penyajian dan pengungkapan.

### **2.2.9 Pengakuan Dan Pengukuran Bagi Hasil Pembiayaan Mudharabah**

Berdasarkan PSAK No 105, *mudharabah* adalah pembiayaan *mudharabah* adalah akad kerjasama usaha antara dua pihak dimana pihak pertama (pemilik modal) menyediakan seluruh dana, sedangkan pihak kedua (pengelola dana) bertindak selaku pengelola, dan keuntungan dibagi diantara mereka sesuai kesepakatan sedangkan kerugian finansial hanya ditanggung oleh pemilik dana.

Akuntansi Untuk Pemilik Dana menurut Sri Nur Haryati (2008:119) :

1. Dana mudharabah yang disalurkan oleh pemilik dana diakui sebagai investasi mudharabah pada saat pembayaran kas atau penyerahan aset non-kas kepada pengelola dana.
2. Pengukuran pembiayaan mudharabah adalah sebagai berikut:
  - a. Investasi mudharabah dalam bentuk kas diukur sebesar jumlah yang dibayarkan,  
Jurnal pada saat penyerahan kas:

Dr. Investasi Mudharabah                          Rp. xxx

Cr. Kas    Rp. xxx

b. Investasi mudharabah dalam bentuk aset nonkas diukur sebesar nilai wajar aset non kas pada saat kontrak

- a) Jika nilai wajar lebih tinggi daripada nilai tercatatnya diakui, maka selisihnya diakui sebagai keuntungan tangguhan dan diamortisasi sesuai jangka waktu akad mudharabah,

Jurnal pada saat penyerahan aset nonkas:

Dr. Investasi Mudharabah                          Rp. xxx

Cr. Keuntungan Tangguhan    Rp. xxx

Cr. Aset Nonkas    Rp. xxx

Jurnal amortisasi keuntungan tangguhan :

Dr. Keuntungan Tangguhan                          Rp. xxx

Cr.Keuntungan    Rp. xxx

- b) Jika nilai wajar lebih rendah daripada nilai tercatatnya, maka selisihnya diakui sebagai kerugian, pada saat penyerahan aset non-kas:

Dr. Investasi Mudharabah                          Rp. xxx

Cr. Kerugian Penurunan nilai    Rp. xxx

Cr. Asset Non-kas mudharabah    Rp. xxx

3. Jika nilai investasi mudharabah turun sebelum usaha dimulai disebabkan rusak, hilang atau faktor lain yang bukan kelalaian atau kesalahan pihak pengelola dana, maka penurunan nilai tersebut diakui sebagai kerugian dan mengurangi saldo investasi mudharabah,

Dr. Kerugian Investasi Mudharabah                      Rp. xxx

Cr. Investasi Mudharabah                                      Rp. xxx

4. Jika nilai investasi mudharabah hilang setelah dimulainya usaha tanpa adanya kelalaian atau kesalahan pengelola dana, maka kerugian tersebut diperhitungkan pada saat bagi hasil,

Dr. Kas    Rp. xxx

Dr. Penyisihan Investasi Mudharabah                      Rp. xxx

Cr. Pendapatan Bagi Hasil                                      Rp. xxx

5. Usaha mudharabah dianggap mulai berjalan sejak dana atau modal usaha mudharabah diterima oleh pengelola dana.

6. Dalam investasi mudharabah yang diberikan dalam aset non-kas dan aset non-kas tersebut mengalami penurunan nilai pada saat atau setelah barang dipergunakan secara efektif dalam kegiatan usaha mudharabah, maka kerugian tersebut tidak langsung mengurangi jumlah investasi, namun diperhitungkan pada saat bagi hasil,

Dr. Kas    Rp. xxx

Dr. Kerugian Investasi Mudharabah                      Rp. xxx

Cr. Pendapatan Bagi Hasil Mudharabah                      Rp. xxx

7. Kelalaian atas kesalahan pengelola dana, antara lain ditunjukkan oleh:

- a) Persyaratan yang ditentukan didalam akad tidak dipenuhi,
- b) Tidak terdapat kondisi diluar kemampuan (*force majeure*) yang lazim dan/atau yang telah ditentukan dalam akad, atau
- c) Hasil keputusan dari institusi yang berwenang

8. Kerugian yang terjadi dalam suatu periode sebelum akad mudharabah berakhir, pencatatan kerugian yang terjadi dalam suatu periode sebelum akad mudharabah berakhir diakui sebagai kerugian dan dibentuk penyisihan kerugian Investasi,

Dr. Kerugian Investasi Mudharabah Rp. xxx

Cr. Penyisihan Kerugian Investasi Mudharabah Rp. xxx

9. Jika akad mudharabah berakhir sebelum atau saat akad jatuh tempo dan belum dibayar oleh pengelola dana, maka investasi mudharabah diakui sebagai piutang.

Dr. Piutang Pendapatan Bagi Hasil Rp. xxx

Cr. Pendapatan Bagi Hasil Mudharabah Rp. xxx

Pada saat pengelola dana membayar bagi hasil,

Dr. Kas Rp. xxx

Cr. Piutang Pendapatan Bagi Hasil Rp. xxx

10. Pada saat akad mudharabah berakhir, selisih antara investasi mudharabah setelah dikurangi penyisihan kerugian investasi dan pengambilan investasi mudharabah diakui sebagai keuntungan atau kerugian,

Akuntansi Untuk Pengelola Dana:

Dr. Kas Rp. xxx

Dr. Penyisihan Kerugian Investasi Rp. xxx

Cr. Investasi Mudharabah Rp. xxx

Cr. Keuntungan Rp. xxx

11. Dana yang diterima dari pemilik dana dalam akad mudharabah diakui sebagai dana Syirkah temporer sebesar jumlah kas atau nilai wajar aset non-kas yang diterima. Pada akhir periode akuntansi, dana syirkah temporer diukur sebesar nilai tercatatnya,

Dr. Kas/ Aset Nonkas Rp. xxx

Cr. Dana syirkah temporer Rp. xxx

12. Jika pengelola dana menyalurkan kembali dana syirkah temporer yang diterima maka pengelola dana mengakui sebagai aset. Dan dia akan mengakui pendapatan secara bruto sebelum dikurangi dengan bagian hak pemilik dana. Jurnal pencatatan ketika menerima pendapatan bagi hasil dari penyaluran kembali dana syirkah temporer,

Dr. Beban Bagi Hasil Mudharabah Rp. xxx

Cr. Pendapatan Yang Belum Dibagikan Rp. xxx

13. Hak pihak ketiga atas bagi hasil dana syirkah temporer yang sudah diperhitungkan tetapi belum dibagikan kepada pemilik dana diakui sebagai kewajiban sebesar bagi hasil yang menjadi porsi hak pemilik dana,

Dr. Beban Bagi Hasil Mudharabah Rp. xxx

Cr. Utang Bagi Hasil Mudharabah Rp. xxx

Jurnal pada saat pengelola dana membayar bagi hasil,

Dr. Utang Bagi Hasil Mudharabah Rp. xxx

Cr. Kas Rp. xxx

14. Sedangkan apabila pengelola dana mengelola sendiri dana mudharabah berarti ada pendapatan dan beban yang diakui dan pencatatannya sama dengan

akuntansi konvensional. Jurnal penutup yang dibuat diakhir periode (apabila diperoleh keuntungan),

Dr. Pendapatan	Rp. xxx
Cr. Beban	Rp. xxx
Cr. Pendapatan Yang Belum Dibagikan	Rp. xxx

Jurnal ketika dibagi hasilkan kepada pemilik dana,

Dr. Beban Bagi Hasil Mudharabah	Rp. xxx
Cr. Utang Bagi Hasil Mudharabah	Rp. xxx

Jurnal pada saat pengelola dana membayar bagi hasil,

Dr. Utang Bagi Hasil Mudharabah	Rp. xxx
Cr. Kas	Rp. Xxx

Jurnal penutup yang dibuat apabila terjadi kerugian

Dr. Pendapatan	Rp. xxx
Dr. Penyisihan Kerugian	Rp. xxx
Cr. Beban	Rp. xxx

15. Kerugian yang diakibatkan oleh kesalahan atau kelalaian pengelola dana diakui sebagai beban pengelola dana,

Dr. Beban	Rp. xxx
Cr. Utang lain-lain/kas	Rp. xxx

16. Di akhir akad,

Dr. Dana Syirkah Temporer	Rp. xxx
Cr. Kas/Aset Non-kas	Rp. xxx

Jika ada penyisihan sebelumnya,

Dr. Dana Syirkah Temporer	Rp. xxx
---------------------------	---------

Cr. Kas/Aset Non-kas	Rp. xxx
Cr. Penyisihan Kerugian	Rp. Xxx

### 2.2.10 Penyajian dan Pengungkapan

Pemilik dana menyajikan investasi mudharabah dalam laporan keuangan sebesar nilai tercatat. Pengelola dana menyajikan transaksi mudharabah dalam laporan keuangan (PSAK 105: 03):

1. Kepada pemilik dana disajikan sebagai pos bagi hasil yang belum dana syirkah temporer dari pemilik dana disajikan sebesar nilai tercatatnya untuk setiap jenis mudharabah
2. Bagi hasil dana syirkah temporer yang sudah diperhitungkan tetapi belum diserahkan dibagikan di kewajiban

Pemilik ddana mengungkapkan hal-hal terkait transaksi mudharabah, tetapi tidak terbatas pada :

1. Isi kesepakatan utama usaha mudharabah, seperti porsi dana, pembagian hasil usaha, aktivitas usaha mudharabah, dan lain-lain.
2. Rincian investasi mudharabah berdasarkan jenisnya.
3. Penyisihan kerugian investasi mudharabah selama periode berjalan dan yang ada didalam penyajian laporan keuangan syariah

Akuntansi untuk pengelola dana mengungkapkan hal-hal terkait transaksi mudharabah, tetapi tidak terbatas, pada:

1. Isi kesepakatan utama usaha mudharabah, seperti porsi dana, pembagian hasil usaha, aktivitas usaha mudharabah, dan lain-lain.
2. Rincian dana syirkah temporer yang diterima berdasarkan jenisnya.

3. Penyaluran dana yang berasal dari mudharabah muqayadah dan pengungkapan yang diperlukan sesuai PSAK No.101 tentang penyajian laporan keuangan syariah.

Berikut adalah format laporan laporan keuangan menurut PSAK 101 tahun 2011

**Tabel 2.2**  
**LAPORAN POSISI KEUANGAN**  
**BANK SYARIAH “X”**

---

<b>ASET</b>		
Kas	xxx	
Penempatan pada Bank Indonesia		xxx
Giro pada bank lain		xxx
Penempatan pada bank lain		xxx
Investasi pada surat berharga		xxx
Piutang:		
Murabahah		xxx
Salam	xxx	
Istishna	xxx	
Ijarah	xxx	
Pembiayaan:		
Mudharabah		xxx
Musyarakah		xxx
Persediaan xxx		
Tagihan dan liabilitas akseptasi		xxx
Aset ijarah	xxx	

Aset istishna dalam penyelesaian		xxx
Investasi pada entitas lain		xxx
Aset tetap dan akumulasi penyusutan		xxx
<b><i>Jumlah Aset</i></b>		<b>xxx</b>
<b>LIABILITAS</b>		
Liabilitas segera		xxx
Bagi hasil yang belum dibagikan		xxx
Simpanan	xxx	
Simpanan dari bank lain		xxx
Utang:		
Salam	xxx	
Istishna'	xxx	
Liabilitas kepada bank lain		xxx
Pembiayaan yang diterima		xxx
Utang pajak	xxx	
Estimasi kerugian komitmen dan kontinjensi		xxx
Pinjaman yang diterima		xxx
Pinjaman subordinasi		xxx
<b><i>Jumlah Liabilitas</i></b>		
<b>DANA SYIRKAH TEMPORER</b>		
Dana syirkah temporer dari bukan bank:		
Tabungan mudharabah		xxx
Deposito mudharabah		xxx
Dana syirkah temporer dari bank:		

Tabungan mudharabah		xxx
Deposito mudharabah		xxx
Musyarakah		xxx
<b><i>Jumlah Dana Syirkah Temporer</i></b>		<b>xxx</b>
<b>EKUITAS</b>		
Modal disetor		xxx
Tambahan modal disetor		xxx
Saldo laba	xxx	
<b><i>Jumlah Ekuitas</i></b>		<b>xxx</b>
<b><i>Jumlah Liabilitas, Dana Syirkah Temporer, dan Ekuitas</i></b>		<b>xxx</b>

---

Sumber: PSAK 101.

**Tabel 2.3**  
**LAPORAN LABA RUGI**  
**BANK SYARIAH "X"**

---

**Pendapatan Pengelolaan Dana oleh Bank sebagai Mudharib**

Pendapatan dari jual beli:

Pendapatan marjin murabahah	xxx
Pendapatan neto salam paralel	xxx
Pendapatan neto istishna paralel	xxx

Pendapatan dari sewa:

Pendapatan neto ijarah	xxx
------------------------	-----

Pendapatan dari bagi hasil:

Pendapatan bagi hasil mudharabah	xxx
----------------------------------	-----

Pendapatan bagi hasil musyarakah	xxx
Pendapatan usaha utama lain	xxx
<b><i>Jumlah pendapatan pengelolaan dana oleh bank sebagai mudharib</i></b>	<b>xxx</b>
Hak pihak ketiga atas bagi hasil	(xxx)
<b><i>Hak bagi hasil milik Bank</i></b>	<b>xxx</b>
<b>Pendapatan Usaha Lain</b>	
Pendapatan imbalan jasa perbankan	xxx
Pendapatan imbalan investasi terikat	xxx
<b><i>Jumlah pendapatan usaha lain</i></b>	<b>xxx</b>
<b>Beban Usaha</b>	
Beban kepegawaian	(xxx)
Beban administrasi	(xxx)
Beban penyusutan dan amortisasi	(xxx)
Beban usaha lain (xxx)	
<b><i>Jumlah beban usaha</i></b>	<b>(xxx)</b>
<b>Laba Usaha xxx</b>	
<b>Pendapatan dan Beban Non usaha</b>	
Pendapatan nonusaha	xxx
Beban nonusaha (xxx)	
<b><i>Jumlah pendapatan nonusaha</i></b>	<b>xxx</b>
<b>Laba Sebelum Pajak xxx</b>	<b>xxx</b>
Beban pajak (xxx)	
<b>Laba Neto xxx</b>	

---

Sumber: PSAK 101.

**Tabel 2.4**  
**LAPORAN REKONSILIASI PENDAPATAN DAN BAGI HASIL**  
**BANK SYARIAH “X”**

---


<b>Pendapatan Usaha Utama</b>	<b>xxx</b>
<b>Pengurang:</b>	
Pendapatan periode berjalan yang kas atau setara kasnya belum diterima:	
Pendapatan margin murabahah	(xxx)
Pendapatan istishna’	(xxx)
Hak bagi hasil:	
Pembiayaan mudharabah	(xxx)
Pembiayaan musyarakah	(xxx)
Pendapatan sewa	(xxx)
<b><i>Jumlah pengurang</i></b>	
<b>Penambah:</b>	
Pendapatan periode sebelumnya yang kasnya diterima pada periode berjalan:	
Penerimaan pelunasan piutang:	
Margin murabahah	xxx
Istishna’	xxx
Pendapatan sewa	xxx
Penerimaan piutang bagi hasil:	
Pembiayaan mudharabah	xxx
Pembiayaan musyarakah	xxx

<i>Jumlah penambah</i>		<b>xxx</b>
<b>Pendapatan Tersedia untuk Bagi Hasil</b>	<b>xxx</b>	
Bagi hasil yang menjadi hak bank syariah		xxx
Bagi hasil yang menjadi hak pemilik dana		xxx
Dirinci atas:		
Hak pemilik dana atas bagi hasil		
yang sudah didistribusikan	xxx	
Hak pemilik dana atas bagi hasil		
yang belum didistribusikan	xxx	

---

**Sumber: PSAK 101.**

### 2.3 Kerangka Pemikiran



**Gambar 2.1**  
**KERANGKA PEMIKIRAN**

Berdasarkan gambar 2.1 di atas dapat dijelaskan bahwa dalam kerangka berfikir penelitian tersebut menerangkan bahwa dalam perlakuan akuntansi terdapat pengakuan, pengukuran, penyajian dan pengungkapan. Disebut pengakuan apabila shahibul mal memberikan dananya kepada mudharib untuk melakukan aktivitas produktif dengan syarat bahwa keuntungan yang dihasilkan akan dibagi di antara mereka menurut kesepakatan yang ditentukan sebelumnya dalam akad (yang besarnya juga dipengaruhi oleh kekuatan pasar). Kemudian dana tersebut dikelola oleh mudharib hingga akad mudharabah berakhir,

transaksi-transaksi yang terjadi selama kegiatan mudharabah berlangsung oleh BMT dicatat dan dibuat jurnal, setiap akhir periode (umumnya akhir bulan) pencatatan harian ini dikelompokkan dibuku besar peristiwa ini disebut pengukuran, hingga disajikan dalam laporan keuangan tersebut dan kemudian bank mengungkapkan hal-hal yang terkait transaksi mudharabah tersebut.

#### **2.4 Proposisi**

Berdasarkan latar belakang masalah, rumusan masalah dan landasan teori yang dijelaskan sebelumnya, maka proposisi dalam penelitian ini adalah bahwasanya dalam perlakuan akuntansi pengakuan, pengukuran, penyajian dan pengungkapan pembiayaan mudharabah harus sesuai dengan PSAK 105.